



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 822/KPTS/PW.310/M/12/2019

TENTANG

MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
UNIT KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern telah dilakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Berita acara hasil Rapat Pleno Tim Penilai Maturitas SPI Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN UNIT KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dan mendapat atribut Berkembang, Terdefinisi, atau Terkelola dan Terukur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Dalam hal Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mampu mempertahankan kriteria penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, masa berlaku atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang dan/atau ditingkatkan.

- KEEMPAT : Perpanjangan masa berlaku dan/atau peningkatan atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Desember 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; dan
4. Unit Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 822/KPTS/PW.310/M/12/2019  
TENTANG  
MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
UNIT KERJA LINGKUP  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2019

MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
UNIT KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019

NO.	UNIT KERJA	ESELON I	SKOR	TINGKAT MATURITAS
1.	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,75	Terdefinisi
2.	Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,67	Terdefinisi
3.	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMS) Bekasi	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,67	Terdefinisi
4.	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	3,56	Terdefinisi
5.	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Bogor	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,52	Terdefinisi
6.	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) Bogor	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	3.45	Terdefinisi

7.	Balai Besar Penelitian Veteriner (BB-Litvet) Bogor	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,43	Terdefinisi
8.	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda	Badan Karantina Pertanian	3,40	Terdefinisi
9.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	Badan Karantina Pertanian	3,38	Terdefinisi
10.	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	Badan Karantina Pertanian	3,27	Terdefinisi
11.	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) Banjarbaru	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	3,27	Terdefinisi
12.	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	3,26	Terdefinisi
13.	Balai Embrio Ternak Cipelang	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,20	Terdefinisi
14.	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Makassar	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	3,20	Terdefinisi
15.	Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang	Badan Karantina Pertanian	3,17	Terdefinisi
16.	Balai Veteriner Subang	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,15	Terdefinisi
17.	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya	Badan Karantina Pertanian	3,06	Terdefinisi
18.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	3,04	Terdefinisi

19.	Balai Karantinas Kelas II Pare-Pare, Makassar	Badan Karantina Pertanian	3,02	Terdefinisi
-----	--	------------------------------	------	-------------

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO